

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
PADA PT SEMESTA FINANCE CABANG
SEMARANG**

**OLEH
VILLYA SANDRA DEWI, SH
B4B006248**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSTAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha.

Sejalan dengan hal diatas untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Dalam hubungan ini kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal.

Sehubungan dengan upaya pengerahan dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Dalam penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sementara itu pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana

yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan tetapi juga bagi pemerataan kepemilikan usaha oleh masyarakat luas.

Di samping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). Kebijakan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan. Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit.¹

Di samping mengembangkan pasar modal perlu dikembangkan pula lembaga-lembaga pembiayaan yang memungkinkan berbagai cara pembiayaan

¹ Republik Online, *Me Reposisi Eksistensi*, Tanggal 1 Januari 2002

investasi. Untuk itu diberikan kemudahan yang lebih luas untuk mendirikan usaha di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan sebagainya. Dalam hubungan ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat berharga, usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave* artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi,

apabila konsumen setuju dengan perjanjian silahkan ambil, kalau tidak setuju silahkan mencari lembaga pembiayaan lain.

PT. Semesta Finance Cabang Semarang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor yang memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala.

PT. Semesta Finance Cabang Semarang memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua seperti proses cepat, mudah, dan terjamin dalam arti merupakan perjanjian baku yang berkekuatan hukum, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang merupakan perjanjian utang piutang antara PT. Semesta Finance Cabang Semarang dengan konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang (kendaraan roda dua) tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan fidusia dalam hal ini bukanlah jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, namun hanya pada penyerahan

barangnya saja yang dilakukan secara fidusia atau secara kepercayaan, yaitu dalam pembuatan perjanjian fidusia PT. Semesta Finance Cabang Semarang, perjanjian akta tidak dibuat oleh Notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, sehingga tidak memperoleh sertifikat jaminan fidusia.²

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang telah menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.³

Berdasarkan hal diatas sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA DUA PADA PT. SEMESTA FINANCE CABANG SEMARANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang ?

² Wawancara, Pujo Sulistiyono, *Kepala Cabang* PT. Semesta Finance Cabang Semarang, tanggal 2 April 2008

³ Wawancara Susi Ayu Mawarni, *Account Service Head*, tanggal 2 April 2008

2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi perselisihan dalam perjanjian pembiayaan.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dibagi dalam beberapa bab yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka di dalam bab ini akan berisi tentang Tinjauan umum tentang perjanjian, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
- Bab III : Metode penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling dan analisa data.
- Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.
- Bab V : Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian

Di dalam tulisan ini disajikan sumber hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia yaitu Eropa Kontinental atau Civil Law atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis.⁴

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum, yaitu berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum yang berlaku, misalnya undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formal ini juga merupakan sumber hukum perjanjian atau kontrak.

⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 37

Di bawah ini diuraikan tentang perjanjian secara rinci, sebagai berikut:

1. Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

Pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini kurang lengkap dan mempunyai kelemahan, antara lain:⁵

1. Rumusan ini hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak, tidak antara kedua belah pihak.
2. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum kekayaan sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga para pihak mengikatkan diri tidak jelas.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 70

Pengertian Perjanjian menurut R. Subekti yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”⁶

Dari pengertian yang diberikan dapat disimpulkan bahwa para pihak atau subyek dalam perikatan ada 2 yaitu:

1. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditur.
2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian Perjanjian adalah:

*“Suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta lapangan kekayaan”.*⁷

Dari definisi diatas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

1.2. Jenis-jenis Perjanjian

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pihak lainnya hanya ada hak. Dalam perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral, pada

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermesa, 1963), hal. 1

⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 78

masing-masing pihak ada hak dan kewajiban seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar.

2. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama (Pasal 1319 KUHPerdara)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam KUHPerdara, misalnya: perjanjian jual beli sewa menyewa dan lain-lain. Sedang perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUHPerdara. Jenis perjanjian ini banyak terdapat dalam masyarakat.

Perjanjian sewa beli meskipun mempunyai nama tetapi oleh karena tidak diatur dalam KUHPerdara, maka perjanjian sewa beli adalah merupakan perjanjian yang tidak bernama.

3. Perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak terjadi perjanjian timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, sedang penjual berhak atas pembayaran harga.⁸

⁸ Ibid, hal. 87

4. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul atau lahir karena kata sepakat para pihak, sedang dalam perjanjian riil, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan (levering) barangnya secara nyata, misalnya: jual beli barang-barang bergerak.⁹

5. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban (Pasal 1314 KUHPerduta)

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. contohnya: perjanjian pemberian kuasa dan hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

6. Perjanjian formil (Pasal 1851 KUHPerduta).

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian jadi batal. contohnya: perjanjian perdamain.

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1994), hal. 54

7. Perjanjian Campuran (Pasal 1601C KUH Perdata)

Pasal 1601C KUHPerdata adalah satu-satunya ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur perjanjian campuran, yang menentukan bahwa dalam hal perjanjian campuran unsur-unsur setiap jenis perjanjian harus diterapkan, misalnya: hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyediakan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.¹⁰

8. Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) (Pasal 1820 KUHPerdata).

Penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ke III demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya Perjanjian Standard atau baku (standart contract)

Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang telah distandarisasikan (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausal eksonerasi artinya membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur).

Dari jenis-jenis perjanjian diatas, perjanjian lembaga pembiayaan termasuk hukum perjanjian baku karena isinya telah

¹⁰ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Dari Perjanjian*, (Bandung : PT. Tarsito, 1982), hal. 12

disusun secara sepihak oleh perusahaan sehingga konsumen hanya bisa menyetujui atau tidak isi dari perjanjian tersebut.¹¹

8. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdara) dan Derden Beding (Pasal 1317 KUHPerdara)

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian dimana seorang A berjanji kepada B, bahwa C akan berbuat sesuatu, sedangkan Derden Beding atau janji untuk seorang pihak ketiga ini adalah merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Pasal 1315 KUHPerdara jo 1340 KUHPerdara).¹²

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian yaitu:¹³

1. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua orang.

Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian adalah pribadi (manusia) dan dapat juga berupa badan hukum.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap.

Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran.

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Nusa Aulia, 2007), hal. 90

¹² R.Subekti, *Op.Cit*, hal. 30

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 79-80

3. Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subyek hukum atau para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya: pembeli berkewajiban membayar harga barang sedang penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

1.3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdeata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh orang lain¹⁴

2. Kedua belah pihak harus cakap bertindak.

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak adalah orang dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah,¹⁵ sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdeata, meliputi: anak dibawah umur, orang dalam pengampuan, orang-orang perempuan

¹⁴ R. Subekti, Op.Cit, hal. 17

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 92

¹⁶ R. Subekti, Op.Cit, hal. 17

atau istri dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁶

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan Pasal 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu merupakan objek perjanjian. Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda

Sedangkan dalam Pasal 1332 KUHPerdara terdapat ketentuan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, yaitu barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum

4. Suatu sebab yang halal.

Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi perjanjian itu sendiri.¹⁵

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdara) yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Butir 1 dan 2 diatas disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian.

Butir 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

1.4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas-asas yang terpenting adalah:

1. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara)
2. Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdara)
3. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara)

Ad 1. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dalam bentuk akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.¹⁶

Ad 2. Asas Pacta Sun Servanda

Adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁷

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, "*semua perjanjian*" berarti bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata perjanjian bernama yaitu perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh KUHPerdara, tetapi juga perjanjian tidak bernama. Kedua "*secara sah*" artinya bahwa dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga "*itikad baik*" bahwa dalam membuat suatu perjanjian yaitu

¹⁶ Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 157

¹⁷ Ibid, hal. 158

kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Ad 3. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁸

- a. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan memilih dengan siapa akan melakukan suatu perjanjian.
- c. Kebebasan menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- d. Kebebasan menentukan isi perjanjian.
- e. Kebebasan menentukan cara pembuatan perjanjian.

Namun kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu:

1. Tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁹

Menurut Johannes Gunawan penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak dapat diwujudkan, karena dalam 5 (lima) unsur asas kebebasan berkontrak

¹⁸ Salim. HS, Loc.Cit.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 84

hanya 2 (dua) yang dapat diwujudkan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.²⁰

1.5. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri, sedang pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.²¹

Pasal 1234 KUHPerdara menentukan prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. Walaupun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal yaitu:

²⁰ Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat No.3-4, jilid XVII, (Bandung : PT. Alumni,1987), hal. 55

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1980), hal. 29

1. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Menurut Pasal 1245 KUHPerdara, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Persoalan yang timbul dalam keadaan *overmach* ialah siapa yang memikul resiko jika debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan karena debitur tidak bersalah.

Dalam perjanjian sepihak, resiko ada pada pihak kreditur (Pasal 1237 KUHPerdara), misalnya: A hendak menghibahkan sebuah rumah kepada B, sebelum rumah diserahkan ternyata rumah terbakar dan musnah, maka resiko ada pada penerima hibah.

Dalam perjanjian timbal balik, misalnya: jual beli, resiko ada pada pembeli (Pasal 1461 KUHPerdara), ini dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963, karena ketentuan ini meletakkan resiko pada pihak pembeli walaupun penyerahan belum dilaksanakan, sehingga dirasakan tidak adil.

Dalam perjanjian sewa menyewa (Pasal 1553 KUHPerdara). dan perjanjian tukar menukar (Pasal 1545 KUHPerdara), resiko ada pada masing-masing pihak

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian), ada empat keadaan, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi.

- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi dan hukuman berupa:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara).
- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- 3) Kreditur dapat minta pemenuhan, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

1.6. Hapusnya Perjanjian

- 1) Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdara).
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian.
- 5) Karena putusan hakim.

²² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 45

- 6) Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.
- 7) Dengan persetujuan para pihak²³

B. Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Pembiayaan

2. Lembaga Pembiayaan

2.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes).

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik

²³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Putra A. Bardin, 1999), hal. 68

dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.²⁴

Pengertian Lembaga Pembiayaan (*financing institution*) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu:

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu:

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 100

"Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".

Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

²⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2

- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.017/1995 dilarang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
- b. Menerbitkan surat sanggup bayar (promissory notes), kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

2.2. Bentuk Badan Hukum Lembaga Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2006, Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi dan dapat didirikan oleh:

- Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
- Badan hukum asing dan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 setiap koperasi yang terdaftar status hukumnya sama dengan PT, yaitu badan usaha berbadan hukum karena di dalamnya juga memiliki kataristik sebagai badan hukum, namun antara PT dan koperasi mempunyai perbedaan, yaitu:

- a. Dilihat dari segi permodalan, PT merupakan perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham. Adapun koperasi, merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang
- b. Dilihat dari hak suaranya, dalam PT besar kecilnya hak suara pemegang saham tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Adapun dalam koperasi semua anggota koperasi mempunyai hak

suara yang sama dengan tanpa melihat besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

- c. Dilihat dari tujuannya, PT bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun pada koperasi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, yang terpenting adalah kesejahteraan anggotanya.
- d. Dilihat dari legalitasnya, PT memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Adapun pada koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pejabat Koperasi.

Dibukanya peluang bagi koperasi untuk menjalankan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan PT ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Meskipun demikian, dalam realitanya perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih dikuasai oleh perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT. Hal ini disebabkan oleh kondisi koperasi yang belum memungkinkan untuk bergerak di bidang lembaga pembiayaan mengingat modal yang dibutuhkan sangat besar. Di samping itu untuk bergerak di bidang pembiayaan diperlukan keahlian dan keuletan serta pengelolaan manajemen yang baik.

2.3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan menurut Permenkeu Nomor 1251/KMK.013./1988 meliputi:

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- 2) Anjak Piutang (*Factoring*)
- 3) Modal Ventura (*Venture Capital Company*)
- 4) Usaha Kartu Kredit (*Credit card*)
- 5) Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*)

Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usah kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

Ad.a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha

masih berlaku, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan pengertian diatas terkandung enam unsur yaitu:²⁶

- 1) Pembiayaan perusahaan disini tidak dilakukan dalam bentuk dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi.
- 2) Penyediaan barang modal, biasanya disediakan oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari lessor untuk dipergunakan oleh lessee.
- 3) Pembayaran sewa secara berkala, lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
- 4) Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.
- 5) Adanya hak pilih (opsi) bagi lessee. Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha atautkah mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor.

²⁶ Ibid, hal. 48

- 6) Nilai sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha.

Dari pengertian sewa guna usaha terdapat dua jenis leasing, finance lease dan operating lease yaitu:

- a. Finance lease adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana lessor diminta untuk membiayai pengadaan barang modal untuk lessee, sedangkan operating lease perjanjian menitikberatkan pada pemberian jasa.
- b. Finance lease, resiko ekonomis atas obyeknya berada pada lessee karena lessee wajib membayar kembali modal yang disediakan lessor untuk membayar barang yang bersangkutan ditambah bunga dan ongkos lain selama kontrak berjalan, apapun yang terjadi, sedangkan operating lease resiko ekonomis atas barang modal yang di_lessee ada pada lessor.
- c. Finance lease, hanya memikul resiko berkenaan dengan keadaan keuangan, kemampuan membayar serta bonafiditas lessee, sedangkan operating lease, lessor menanggung resiko hilangnya atau rusaknya obyek yang di_lessee.
- d. Finance lease, jangka waktu kontrak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan menurut persetujuan lessor, sedangkan pada operating lease jangka waktu perjanjian pada

umumnya tidak sama dengan masa kegunaan barang modal yang bersangkutan.

- e. Pada akhir masa finance lease. Lessee mempunyai hak opsi untuk mengembalikan atau membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya, sedangkan operating lease tidak memiliki hak opsi sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada lessor.
- f. Pada finance lease, pada prinsipnya dilarang mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, kecuali diperjanjikan lain, sedangkan operating lease jangka waktu leasing tidak tertentu dan dapat diakhiri oleh lessee.
- g. Pada finance lease, lessor pada umumnya memberikan jasa-jasa untuk penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan barang modal yang di_lessee, sedangkan pada operating lease hal ini tidak ada.²⁷

Pihak-pihak dalam sewa guna usaha, pada umumnya ada tiga pihak utama di dalamnya, yaitu: lessor, lessee, dan supplier. Namun karena pembiayaan ini terkadang memerlukan dana yang sangat besar serta mengandung resiko, maka tidak jarang dalam transaksi sewa guna usaha melibatkan pihak bank, dan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkan.

²⁷ Kartini Mulyadi, Op.Cit, hal. 105

²⁸ Sunaryo, Op.Cit, hal. 54

- 2) Lessee adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari pihak lessor dalam bentuk barang modal.
- 3) Penjual atau supplier adalah perusahaan atau pabrikan sebagai pihak yang menyediakan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh lessee.
- 4) Bank atau kreditor mempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme *leverage lease* yaitu sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan pihak supplier juga menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modal.
- 5) Asuransi, bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara lessor dan lessee.

Bentuk perjanjian sewa guna usaha yaitu perjanjian tertulis atau kontrak tidak ditentukan atau diwajibkan apakah harus dibuat dalam bentuk akta autentik/akta notaris atau akta di bawah tangan. Kedua akta ini sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bukti yang paling kuat adalah bukti akta autentik. Adapun akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Dalam praktek banyak perusahaan sewa guna usaha membuat kontrak secara akta autentik.

Ad.b. Anjak Piutang (*Factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dalam jangka pendek suatu perusahaan dari perdagangan dalam atau luar negeri.

Berdasarkan definisi diatas unsur-unsur dari anjak piutang, sebagai berikut:

- a. Subyek anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang (*factoring company*), klien (*supplier*) dan nasabah (*customer*).
- b. Obyek anjak piutang, yaitu piutang jangka pendek milik klien (*supplier*).
- c. Peristiwa anjak piutang, yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak klien dan perusahaan anjak piutang hak dan kewajiban antara klien dan perusahaan anjak piutang.
- d. Hubungan anjak piutang, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara klien dan perusahaan anjak piutang. Klien berkewajiban menjual atau menjamin dan mengalihkan piutang jangka pendek hasil

transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Adapun perusahaan anjak piutang berkewajiban membiayai dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek hasil transaksi perdagangan, menatausahakan piutang tersebut, dan menagih piutang perusahaan klien.

- e. Jangka waktu anjak piutang, yaitu sesuai dengan piutang jangka pendek. Piutang perdagangan jangka pendek umumnya berkisar antara 30-90 hari. Ini berarti setelah penyerahan barang kepada pembeli, penjual harus menunggu pembayaran sampai penjualan kredit itu jatuh tempo.²⁹

Anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) yaitu kegiatan anjak piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang, sedangkan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*) yaitu kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

Bentuk perjanjian anjak piutang dibuat secara tertulis. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan apakah perjanjian yang tertulis harus dibuat dalam bentuk akta autentik/akta notaris atau akta di bawah tangan. Kedua akta ini sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya.

²⁹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 228

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bukti yang paling kuat adalah bukti akta autentik. Adapun akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut.

Ad.c. Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau setidak-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan
- b. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktu dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.
- c. Penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya di atas 3 tahun.
- d. Pembiayaan ini berisiko tinggi karena tidak didukung dengan jaminan.
- e. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas resiko yang tinggi.
- f. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen pada perusahaan pasangan usaha.

- g. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk memperoleh kredit dari bank.
- h. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi mempunyai potensi untuk berkembang.
- i. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis.³⁰

Ad.d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kegiatan usaha kartu kredit dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang atau jasa.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pihak-pihak dalam mekanisme kartu kredit adalah sebagai berikut:³¹

- a. Penerbit (*issuer*), yaitu pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan perusahaan pembiayaan. Apabila penerbit kartu kredit itu bank, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila

³⁰ Sunaryo, Op.Cit, hal. 26

³¹ Ibid, hal. 129

penerbit kartu kredit tersebut perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Departemen Keuangan.

- b. Pemegang kartu kredit, yaitu pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diterbitkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan atau menarik uang tunai dari penerbit.
- c. Penjual yaitu pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak yang dimaksud adalah pengusaha dagang yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.

Ad.e. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, biasa disebut barang konsumsi.

Pembiayaan konsumen membiayai barang-barang yang bersifat konsumtif yaitu kendaraan bermotor (mobil dan motor), barang elektronik, perumahan dan alat-alat rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan Konsumen

3. Lembaga Pembiayaan Konsumen

3.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer kredit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank.

Menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang pengertian Pembiayaan Konsumen adalah:

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala.

Berdasarkan definisi diatas unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:³²

- 1) Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan penyedia barang (pemasok/*supplier*)
- 2) Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.

³² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hal. 246

- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
 - a. Jaminan utama berupa kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas.
 - b. Jaminan pokok digunakan untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan misalnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Akan tetapi jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan

pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.

- c. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang dari konsumen atau kuasa menjual barang dan dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

3.2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *standart contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Penyusunan perjanjian baku telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian, tetapi apabila menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Dari subyek yang akan melakukan perjanjian, dalam membuat asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan dan bebas menentukan isi dari

perjanjian. Bentuk perjanjian baku yang telah baku dapat mengurangi implementasi kebebasan berkontrak, karena isi perjanjian telah disusun oleh perusahaan.

Apabila permintaan pembiayaan disetujui oleh perusahaan maka pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian. Ini disebabkan setelah permohonan disetujui pihak perusahaan langsung menyodorkan berkas perjanjian baku dan konsumen tidak disediakan waktu untuk memahami isi perjanjian.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku yaitu:

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak, sehingga kontrak baku sangat berat sebelah”³³

Penggunaan perjanjian baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan perjanjian yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

33 Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hal. 209

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

3.3 Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dengan Pihak-Pihak Yang Terkait.

Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak asuransi.

Untuk dapat mengetahui tanggung jawab para pihak, maka perlu diketahui hubungan hukum yang dapat ditimbulkan oleh 3 (tiga) pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dimana pihak pemberi dana (perusahaan pembiayaan konsumen) sebagai kreditur adalah pihak yang menyediakan dananya untuk pengadaan barang konsumsi guna memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan barang konsumsi akan tetapi konsumen (debitur) mempunyai kewajiban untuk membayar

angsuran secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Sehingga konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

2. Hubungan antara Konsumen dan Pemasok (*Supplier*)

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada dua hubungan kontraktual, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok/*supplier* dan konsumen.

Hubungan antara pihak pemasok/*supplier* dengan pihak konsumen terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi dana. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

3. Hubungan antara Perusahaan Konsumen dengan Pemasok
(Supplier)

Hubungan antara perusahaan konsumen dengan pemasok/*supplier* tidak ada hubungan hukum kontraktual, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok/*supplier* akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara perjanjian jual beli dan perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok/*supplier* dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

3.4 Asuransi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur yang selalu melekat dalam setiap perjanjian pembiayaan adalah adanya resiko sehingga di dalam perjanjian pembiayaan konsumen perlu ada pihak lain yang ikut menanggung apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan misalnya, terjadi pencurian atas obyek perjanjian ini. Maka

dibutuhkan perusahaan asuransi. Dengan diasuransikan benda obyek diperjanjikan maka konsumen berhak untuk menerima penggantian dari perusahaan asuransi.

Asuransi bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Asuransi adalah lembaga pertanggung jawaban sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Pasal 246 KUHD memberikan pengertian asuransi yaitu:

Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Resiko kehilangan dalam asuransi, dapat berupa kehilangan sebagian (*partial loss*) atas kepentingan dan juga dapat berupa kehilangan seluruhnya (*total loss*). *Total loss* memperoleh ganti rugi penuh dari penanggung, sedangkan *partial loss* memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang diderita, asalkan ditutup asuransi untuk resiko atau bahaya yang mengakibatkan kerugian.³⁴

Seluruh kendaraan bermotor roda dua dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Semesta Finance telah diasuransikan pada PT. ACA (Asuransi Central Asia) dengan jenis asuransi TLO (*Total Lost Only*), yakni jenis asuransi yang hanya menjamin kerugian akibat

³⁴ Radik Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta : Terma Grafika, 1995), hal. 32

kehilangan, kecurian, terbakar atau kecelakaan yang menyebabkan kerugian, maka pihak asuransi mengganti 70% dari harga kendaraan.

3.5. Perbedaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Perjanjian Lain.

Pembiayaan konsumen atau *consumer finance* sebagai lembaga hukum perjanjian di Indonesia sebenarnya masih relatif cukup baru jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, tetapi jika dilihat dari segi struktur perjanjiannya, maka pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang sudah tidak asing lagi, karena perjanjian pembiayaan konsumen ternyata banyak mempunyai kemiripan dengan perjanjian pembiayaan yang sudah ada sebelumnya, seperti perjanjian sewa guna usaha atau leasing, perjanjian kredit dan perjanjian sewa beli.

1. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Kegiatan pembiayaan konsumen ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan.
- b. Kegiatan pembiayaan konsumen yaitu untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen atau yang biasa disebut barang konsumtif, misalnya kendaraan bermotor (mobil dan motor)

³⁵ Budi Rahmat, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal. 137

dan barang elektronik, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing untuk pengadaan penyediaan barang modal yang biasanya berupa alat-alat produksi.

- c. Obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen berupa pengadaan barang kebutuhan konsumen, sedangkan dalam obyek dalam perjanjian leasing berupa alat-alat produksi.
- d. Pada pembiayaan konsumen, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada lessor atau pada perusahaan pembiayaan.
- e. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon lessee diharuskan memiliki syarat-syarat diatas.
- f. Jangka waktu pengembalian perjanjian pembiayaan konsumen ditetapkan sendiri oleh konsumen atau bersifat fleksibel, sedangkan leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang, yaitu dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- g. Tidak ada hak pilih (opsi) dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan dalam leasing mempunyai hak pilih

(opsi) yaitu hak pilih bagi lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.

h. Tidak ada nilai sisa (*residual value*) dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan dalam leasing ada nilai sisa yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing.

2. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian kredit.³⁶

a. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen diberikan oleh Lembaga Pembiayaan, sedangkan dalam perjanjian kredit diberikan oleh Bank.

b. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, sedangkan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c. Perjanjian pembiayaan konsumen menerima *sale credit* yaitu konsumen hanya menerima barang konsumsi yang diinginkan, sedangkan perjanjian kredit menerima *sale credit* dan *loan credit* yaitu nasabah menerima cash (uang tunai) dan

³⁶ Ibid, hal. 138

berkewajiban mengembalikan secara cash juga dikemudian hari.

3. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian sewa beli yaitu:³⁷

- a. Pada perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kegiatan lembaga pembiayaan, sedangkan pada perjanjian sewa beli bukan merupakan kegiatan lembaga pembiayaan.
- b. Pada perjanjian pembiayaan konsumen, hak milik sudah beralih pada saat barang yang menjadi obyek diserahkan kepada pembeli ini terbukti konsumen diberi STNK namun BPKB tetap berada pada pihak perusahaan sebagai jaminan sampai angsuran terakhir dibayar lunas, sedangkan pada perjanjian sewa beli hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsurannya telah lunas, sehingga pada perjanjian sewa beli, angsuran yang dibayar setiap bulan hanya merupakan pembayaran uang sewa.
- c. Pada perjanjian pembiayaan konsumen ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok/*supplier*, sedangkan dalam sewa beli hanya ada dua pihak, yaitu pembeli disini posisinya sebagai penyewa dan penjual.

³⁷ Ibid, hal. 139

- d. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana sekaligus membiayai seluruh pembelian barang konsumsi, sedangkan pada perjanjian sewa beli sebagian harga pembelian barang kadang-kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang.

D. Tinjauan Umum Terhadap Jaminan Fidusia

4. Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan

Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan jaminan fidusia bukan gadai, karena yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur. Sedangkan pada gadai benda jaminan harus diserahkan di bawah kekuasaan kreditur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijaminkannya untuk keperluan usahanya.

4.1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui ciri-ciri jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 ayat 2 UUJF)
- 2) Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (Pasal 20 UUJF)
- 3) Merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok atau perjanjian *accecoir* (Pasal 4 UUJF)
- 4) Memenuhi asas spesialitas (Pasal 6 UUJF)
- 5) Memenuhi asas publisitas (Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF)
- 6) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

4.2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia meliputi:

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Jika tidak diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi:

- 1) Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 2) Klaim asuransi

Adapun yang menjadi subyek jaminan fidusia yaitu:

- 1) Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- 2) Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4.3. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Hapusnya jaminan fidusia (Pasal 25 ayat 1 UUJF)

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia supaya tidak berlaku lagi.³⁸

4.4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian fidusia untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, akta dibuat oleh Notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memiliki hak eksekutorial yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dan bersifat final karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan sertifikat jaminan fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan

³⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 308

mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF dapat dilakukan dengan cara:³⁹

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika cara dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akan tetapi dalam prakteknya meskipun dalam melakukan perjanjian mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fiidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta Notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, akta ini dinamakan akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Akta jaminan fidusia di bawah tangan jika mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui jurusita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi, dengan demikian pembuatan sertifikat jaminan

³⁹ Purwahid Patrik, Op.Cit, hal. 46

fidusia sangat penting yaitu untuk melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pada pihak yang berwenang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah penelitian pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁰

Dalam suatu penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis untuk menemukan, merumuskan, mengalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukannya adanya metode penelitian.

Penentuan jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode setra analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai valitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1985), hal. 6

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 25

Metode penelitian menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴²

Menurut Soerjono Soekanto, Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya⁴³

Memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung ke obyek yang menjadi permasalahan yang berkaitan dan dirumuskan di dalam tesis ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁴⁴

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Magelang : Akademi Militer, 1987), hal. 8

⁴³ Soeryono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 6

⁴⁴ *Ibid*, hal. 7

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku.⁴⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa penelitian yang bersifat *diskriptif analisis* yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari obyek masalahnya.⁴⁶ Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan meneliti permasalahan-permasalahan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang dan kemudian melakukan pembahasan berdasarkan ketentuan untuk memperoleh faktor pendukung dan penghambatnya.

C. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

3.1. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan populasi adalah :

*“Seluruh obyek atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi”*⁴⁷

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9

⁴⁶ Ibid, hal. 97-98

⁴⁷ Ibid, hal. 44

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personal atau badan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang lebih akurat dan tepat.

3.2. Metode Penentuan Sampel

Tehnik sampling adalah salah satu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar dapat diperoleh sampel yang mewakili (Representative).⁴⁸

Mengingat besarnya jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini maka tidak mungkin seluruh populasi tersebut akan diteliti, sehingga dalam penelitian, memerlukan beberapa sampel. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive non random sampling. Purposive non random sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, tehnik ini penulis pilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitian adalah para konsumen kendaran bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Oleh karena itu, berdasarkan sampel tersebut di atas

⁴⁸ Ibid, hal.51

⁴⁹ Loc.Cit.

maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang/*Branch Manager* PT. Semesta Cabang Semarang, Bpk. Pujo Sulistiyono
- b. *Account Service Head* PT. Semesta Cabang Semarang, Ibu Susi Ayu Mawarni
- c. *Credit Marketing Officer* PT. Semesta Cabang Semarang, Bpk. Edi Romadhona
- d. Sepuluh orang debitur yang bermasalah pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang
- d. Sepuluh orang debitur yang tidak bermasalah atau yang aktif membayar angsuran pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang.⁵⁰

D. Tehnik Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, karena sumber data yang tidak akurat dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.⁵¹

Untuk mendapatkan data yang baik, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara, Susi Ayu Mawarni, *Account Service Head*, tanggal 2 April 2008

⁵¹ M. Hadari, HM Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosiologi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hal. 47

4.1. Data Primer

Cara memperoleh data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari lapangan penelitian dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

Wawancara diharapkan dapat memberikan keuntungan yaitu memperoleh informasi langsung dari obyeknya, diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang relative tinggi, yaitu dengan cara memperoleh informasi serta langsung dengan yang diwawancarai adalah pihak yang berwenang, mengetahui dan terkait. Dalam hal ini adalah Kepala Cabang dan staf dari PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Penulis memilih metode ini dengan beberapa pertimbangan, bahwa metode ini ternyata dapat memberikan keuntungan antara lain:

1. Dengan memperoleh informasi dari obyeknya, diharapkan akan memperoleh suatu tingkat ketelitian yang lebih tinggi
2. Hal yang bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dapat berkembang dengan tanya jawab

3. Ada kesimpulan untuk mengecek jawaban secara langsung dan bersifat pribadi
4. Metode ini membutuhkan waktu yang lama.⁵²

4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dilakukan dengan membaca buku yang berkaitan dengan ketentuan hukum.

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat.

Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hal. 4

4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian, jaminan fidusia serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.

E. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter, dan studi survey lapangan dikumpulkan, kemudian dianalisa. Adanya data yang kurang lengkap dan data-data yang bermanfaat atau sudah memenuhi kriteria untuk penelitian ini, atau data yang telah akurat kebenarannya diolah secara sistematis sehingga menghasilkan perbandingan antara teori dengan prakteknya ini disebut metode kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal bersifat khusus.

Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT.Semesta Finance Cabang Semarang yang selanjutnya memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

Tinjauan umum perusahaan meliputi: Sejarah Perusahaan, Jaringan Pemasaran, Proses Bisnis, Proses Marketing dan Proses Administrasi, Struktur Organisasi Kantor Cabang, yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1.1 Sejarah Perusahaan

Perseroan didirikan dengan nama PT. Semesta Finance berdasarkan Akta Pendirian Nomor 110 tanggal 15 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Hendra Wijaya, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-18.HT.01.02.TH.99 pada tanggal 8 Februari 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 Maret 2000, dan Tambahan Berita Negara Nomor 423.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.013/1995 tanggal 17 April 2000.

Akta pendirian perseroan yang memuat ketentuan anggaran dasar perseroan telah satu kali diubah, dan perubahan ketentuan anggaran dasar perseroan yang terakhir kali adalah sebagaimana

dimuat dalam Akta Berita Acara Nomor 82 tanggal 12 Desember 2005, dibuat dihadapan Neysa Rahmadani, SH Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Nomor C-UM.06.02.851 tanggal 27 Desember 2005 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Semesta Finance yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2005 telah menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

PENGURUS LAMA :

- Ongki Purnomo Soemarno : Presiden Komisaris
- Susilo Hadi : Komisaris
- Edi Santoso : Presiden Direktur
- Priscila Kayo : Direktur
- Ari H Soeroso : Direktur

PENGURUS BARU :

- Ongki Purnomo Soemarno : Presiden Komisaris
- Laksmi Shinta : Komisaris
- Edi Santoso : Presiden Direktur
- Priscila Kayo : Direktur

➤ Ari H Soeroso : Direktur

1.2 Jaringan Pemasaran

PT. Semesta Finance tersebar diberbagai wilayah Indonesia,
yang terbagi atas:

CABANG

SUB CABANG

Wilayah 1

Jakarta

Bekasi, Bogor, Tangerang
Karawang, Subang, Kuningan.

Bandung

Cianjur, Cirebon, Tasikmalaya,
Cimahi, Sukabumi.

Wilayah 2

Surabaya

Jember, Malang, Denpasar.

Semarang

Solo

Yogyakarta, Solo, Purwokerto.

Wilayah 3

Medan

Tebing Tinggi, Pematang
Siantar, Binjai, Kisaran, Lubuk
Pakam, Perbaungan, Rantau Prapat,
Stabat.

Padang

Batusangkar, Bukit Tinggi,
Pariaman, Padang, Swah Lunto.

Wilayah 4

| | |
|----------------------|---|
| Riau Pekanbaru | Pekanbaru, Perawang, Selat Panjang |
| Riau Kerinci | Belillas, Kuansing, Sorek, Air Molek, Ukui, Dayun Tembilahan, Peranap, Rengat, Siak Apit. |
| Riau Ujung Batu | Bangkinang, Kabun, Pasir Pangairan, Suram. |
| Riau Duri | Perawang, Dumai, Kandis, Siak, Duri. |
| Jambi | Muara Bulian, Muara Bungo, Sarolangun, Jambi. |
| Kepri Tanjung Pinang | Batam, Tanjung Pinang. |

Wilayah 5

| | |
|-------------|---|
| Balikpapan | Babulu, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Melak, Tanah Grogot, Samarinda. |
| Banjarmasin | Martapura, Tanjung, Banjarmasin. |
| Samarinda | Melak, Bontang, Samarinda. |

1.3 Proses Bisnis

PT.Semesta Finance merupakan suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang memfokuskan diri pada kegiatan pembiayaan untuk unit kendaraan bermotor roda dua.

PT. Semesta Finance hanya membiayai lima merk kendaraan bermotor roda dua yakni Kanzen, Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Kanzen merupakan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT. Semesta Citra Motorindo, perusahaan satu grup dengan PT. Semesta Finance.

Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Semesta Finance, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bank memberikan pinjaman kredit modal kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini PT. Semesta Finance) untuk modal usaha, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Danamon Tbk, PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.
- b. Modal tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk membiayai konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor yang dibayar secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
- c. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua.

- d. Konsumen menerima kendaraan bermotor roda dua melalui dealer tempat konsumen mengajukan kredit.
- e. Pembayaran kendaraan untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana atau sebagai penanggung kredit konsumen.
- f. Konsumen kemudian berkewajiban membayar kredit kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kredit kendaraan bermotornya. Dalam hal ini pihak dealer sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran atau penarikan pembayaran kredit kendaraan bermotor konsumen.
- g. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit kendaraan bermotor dari nasabah kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan kepada bank. Apabila terdapat selisih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutang maka merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

1.4. Proses Marketing dan Proses Administrasi

Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Sales counter dealer* atau *sales counter* PT. Semesta Finance memberitahukan kepada CMO (*Credit Marketing Officer*), tentang adanya nasabah baru yang mengajukan kredit dan harus melalui proses survey
- b. Selanjutnya CMO melakukan proses survey calon nasabah, mencocokkan kembali kelengkapan dan keabsahan data yang telah

didapat serta melakukan proses verifikasi terhadap faktor kelayakan pemohon kredit yaitu dengan faktor 5 C, *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*.

- c. Apabila *CMO* beranggapan bahwa calon nasabah layak diberikan kredit, maka calon nasabah diminta untuk mengisi formulir perjanjian kredit sebagai syarat mengajukan permohonan kredit.
- d. Setelah formulir diisi lengkap, *CMO* menginformasikan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh calon nasabah sebagai pemohon kredit serta memberitahukan kewajibannya dan menjelaskan secara lengkap kedudukan antara dealer, nasabah dan PT. Semesta Finance.
- e. Perjanjian kredit yang sudah terisi lengkap kemudian diserahkan kepada *CMH (Credit Marketing Head)* untuk proses *approval* atau persetujuan pertama. *CMH* menganalisa data yang diberikan oleh *CMO* dan menginterview *CMO* tentang faktor kelayakan kredit calon nasabah dan apabila diperlukan maka *CMH* dapat melakukan survey lokasi calon nasabah untuk mengetahui kebenaran keterangan dari *CMO* tersebut.
- f. Setelah *CMH* yakin akan kelayakan calon nasabah, maka *CMH* akan menandatangani laporan persetujuan kelayakan permohonan kredit calon nasabah, dan proses selanjutnya pada *CA (Credit Analyst)*.

- g. *Credit Analyst (CA)* akan melakukan proses verifikasi permohonan kredit tahap akhir calon nasabah, mengecek kelengkapan data dan melakukan proses interviw dengan *CMO*.
- h. Apabila *CA* yakin akan kebenaran data dan kelayakan permohonan kredit calon nasabah, Selanjutnya dilakukan proses administrasi dan persetujuan dari calon nasabah menjadi nasabah PT. Semesta Finance.

1.5. Stuktur Organisasi Kantor Cabang

Pujo Sulistiyono, Kepala Cabang PT. Semesta Finance Cabang Semarang, tanggal 2 April 2008, menjelaskan bahwa Kantor Cabang Semarang dipimpin oleh Kepala Cabang (*Branch Manager*) yang dibantu oleh *Deputy Branch*, yaitu Gatut Sulistiyono. Kepala Cabang (*Branch Manager*) dan *Deputy Branch* membawahi:

- a. *Administration*, yang terdiri dari *Administration Head*, *Customer Service*, *Accounting Saff*, *Finance Staff*, *Credit Proessor*, *Collateral Saff*, *Insurance Staff*, *Teller*, *Operator* atau *Receptionist*, *Messenger*, dan *Office Boy*.
- b. *Marketing*, terdiri dari *Sales Counter*, *Marketing Head (CMH)*, *Credit Marketing Officer (CMO)*, *Customer Relation Officer (CRO)*, *Sales Supervisor*, *Salesman*, dan *Administration Marketing*.
- c. *Remedial dan Asset Management*, terdiri dari *A/R Head Coordinator*, *A/R Head*, *A/R Officer Buchet 1&2*, *A/R*

Administration, Area Remedial, Remedial Officer, Remedial Administration, Desk Collection.

- d. Credit, dipimpin oleh Credit Analyst.*
- e. Representative Officer, terdiri dari RO Head, RO Credit Analyst, Credit Marketing Officer, (CMO), A/R Head RO, A/R Officer, RO Administration All, Teller, Data Entry Staff, Office Boy, dan Masenger.⁵³*

B. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada seluruh kantor cabang PT. Semesta Finance dengan perusahaan pembiayaan lainnya, yaitu harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Semesta Finance. Demikian pula halnya dengan mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Semesta Finance Cabang Semarang, yaitu dilakukan tahap-tahap pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap-Tahap Pokok dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsumen

1. Tahap Permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua, konsumen (debitur) biasanya

⁵³ Wawancara, Pujo Sulistiyono, *Branch Manager* PT. Semesta Finance Cabang Semarang, tanggal 2 April 2008.

sudah mempunyai usaha atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen bagi konsumen perorangan untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu:

- a. Fotocopi KTP pemohon dan istri / suami,
- b. Fotocopi PBB, Rekening listrik atau telepon
- c. Fotocopi Kartu Keluarga (KK),
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- e. Surat Pernyataan Penghasilan.
- f. Surat Ijin Praktek.
- g. Rekening tabungan / koran tiga (3) bulan terakhir.

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupa perusahaan, yaitu:

- a. Fotocopi KTP Komisaris dan Direktur
- b. Fotocopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- d. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP),
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f. Rekening koran tiga (3) bulan terakhir
- g. Surat Keterangan Domisili

Permohonan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua biasanya dilakukan oleh konsumen (debitur) di tempat dealer

penyedia barang kebutuhan konsumen yang telah bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Pihak dealer ditawarkan perhitungan perincian angsuran tiap bulan dan berapa uang muka (DP/ Down Payment) sebagai tanda jadi.

2. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, selanjutnya dilakukan:

- 1). Kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*),
- 2). Pengecekan ke tempat lain (*credit cheking*),
- 3). Observasi.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- 1). Untuk memastikan kebenaran konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen,
- 2). Mempelajari keadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok/*supplier*, dan layanan purna jual,
- 3). Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan penelitian di lapangan, *marketing department* dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *customer profile* yang isinya memuat tentang:

- 1). Nama calon konsumen dan suami/istri dari calon konsumen,
- 2). Alamat dan nomor telepon calon konsumen,
- 3). Pekerjaan calon konsumen,
- 4). Alamat kantor konsumen,
- 5). Kondisi pembiayaan yang diajukan,
- 6). Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.

4. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari:

- 1) Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.
- 2) Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
- 3) Latar belakang calon konsumen disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal.
- 4) Analisa risiko.
- 5) Saran dan kesimpulan.

5. Tahap Keputusan Kredit Komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, jika permohonan konsumen

disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.

6. Tahap Pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- 1). Aplikasi pembiayaan konsumen lampirannya terdapat pada akhir halaman ini, berisi surat aplikasi lembar analisa kualitatif dan kuantitatif

Yang dimaksud dengan analisa kredit kualitatif dalam prosedur aplikasi kendaraan bermotor roda dua tersebut diatas adalah analisa terhadap faktor-faktor non angka yang menggambarkan kondisi calon konsumen yang meliputi kondisi tempat tinggal, karakter dan lingkungan sosial serta deskripsi pekerjaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisa kredit kuantitatif adalah analisa terhadap angka-angka yang ada agar didapatkan gambaran tepat tentang kondisi keuangan calon konsumen, yang dapat dilihat dari: transaksi tabungan, transaksi koran, laporan neraca dan laporan rugi laba usahanya.⁵⁴

- 2). Jaminan untuk konsumen pribadi

Yaitu adanya kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara angsuran sampai lunas

⁵⁴ Wawancara, Pujo Sulistiyono, *Branch Manager* PT. Semesta Finance Cabang Semarang, tanggal 2 April 2008

atas pembiayaan yang telah diterimanya, dengan menerapkan prinsip-prinsip umum dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: *The 5 C is of credit*, yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, Collateral*

3). Jaminan perusahaan

Yaitu adanya persetujuan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya untuk konsumen perusahaan.

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan cara, perjanjian di bawah tangan, akta yang di legalisir oleh Notaris, atau secara notariil.⁵⁵

7. Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

1). Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada *supplier*.

Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman serta surat tanda penerimaan barang.

2). Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen.(dapat melalui dealer/*supplier*).

⁵⁵ Edi Romadhona, *Credit Marketing Officer*, tanggal 4 April 2008

8. Tahap Pembayaran Kepada Supplier

Setelah barang konsumtif berupa kendaraan bermotor roda dua diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, beserta syarat-syarat kelengkapan seperti:

- a. Pernyataan penyerahan BPKB, selambat-lambatnya dua bulan dan disimpan oleh kreditur, yaitu perusahaan pembiayaan.
- b. Kunci duplikat
- c. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- d. Kwitansi bermaterai OTR.
- e. Tanda terima penyerahan barang ke konsumen.

Selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- 2). Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian konsumen.

9. Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang

telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Di samping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap obyek jaminan.

10. Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen:

- 1). Jaminan (BPKB atau sertifikat atau faktur/*invoice*)
- 2). Dokumen lainnya jika ada.⁵⁶

2. **Perbedaan antara Pembiayaan Konsumen dengan Pembiayaan yang Lain**

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 2 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
- Anjak Piutang (*Vactoring*)
- Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
- Pembiayaan Konsumen (*Customer Finance*)

Berdasarkan kegiatan usaha pembiayaan konsumen diatas terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Perbedaan antara pembiayaan konsumen (Pasal 6) dengan sewa guna usaha (Pasal 3), yaitu:

⁵⁶ Wawancara, Pujo Sulistiyono, *Branch Manager* PT. Semesta Finance Cabang Semarang, tanggal 2 April 2008

- 1) Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk penyediaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen atau biasa disebut barang konsumsi dengan pembayaran secara angsuran, meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, pembiayaan perumahan, sedangkan pada sewa guna usaha kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
- 2) Kegiatan pembiayaan konsumen menerima sale credit yaitu konsumen hanya menerima barang konsumsi yang diinginkan, sedangkan sewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunahakan kembali.
- 3) Pada pembiayaan konsumen, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan konsumen, sedangkan sewa guna usaha sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

2. Perbedaan antara pembiayaan konsumen (Pasal 6) dengan anjak piutang (Pasal 4), yaitu:

- 1) Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk penyediaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen atau biasa disebut barang konsumsi dengan pembayaran secara angsuran, sedangkan kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek.
- 2) Kegiatan pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak mau menanggung risiko, sehingga perusahaan pembiayaan meminta jaminan tertentu, prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama berupa kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen pada konsumen, jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen, dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang, sedangkan pada anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang.
- 3) Pada pembiayaan konsumen risiko pembiayaan relatif lebih kecil karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen obyek pembiayaan

telah diasuransikan., sedangkan pada anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang perusahaan pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang dan anjak piutang dengan jaminan penjual piutang menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

3. Perbedaan antara pembiayaan konsumen (Pasal 6) dengan usaha kartu kredit (Pasal 5), yaitu:

- 1) Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk penyediaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen atau biasa disebut barang konsumsi, sedangkan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dengan pembayaran secara angsuran, sedangkan pada kartu kredit pembayaran dilakukan secara fleksibel yaitu dengan pembayaran sekaligus atau secara angsuran.
- 3) Perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen ini merupakan hubungan hukum kontraktual, serta perjanjian jual beli antara pemasok/*supplier* dan konsumen ini tidak ada hubungan hukum kontraktual, sedangkan pada perjanjian kartu kredit terdapat

perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit ini merupakan perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit yaitu perjanjian yang terjadi antara pihak penerbit kartu kredit, pihak pemegang kartu kredit dan penjual (*merchant*) ini merupakan perjanjian aksesori/tambahan.

2.3. Perbedaan Pembiayaan konsumen dengan Perjanjian Pembiayaan Lainnya.

1. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Kegiatan pembiayaan konsumen ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing ditujukan untuk keperluan bisnis suatu perusahaan.
- 2) Pembiayaan konsumen yaitu untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen atau yang biasa disebut barang konsumtif, misalnya kendaraan bermotor (mobil dan motor) dan barang elektronik, sedangkan kegiatan perjanjian pembiayaan leasing untuk pengadaan penyediaan barang modal yang biasanya berupa alat-alat produksi.
- 3) Obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen berupa pengadaan barang kebutuhan konsumen, sedangkan dalam obyek dalam perjanjian leasing berupa alat-alat produksi.

⁵⁷ Budi Rahmat, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal.137

- 4) Pada pembiayaan konsumen, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen, sedangkan pada sewa guna usaha, hak pemilikan barang atau obyek pembiayaan berada pada lessor atau pada perusahaan pembiayaan.
- 5) Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sedangkan pada sewa guna usaha calon lessee diharuskan memiliki syarat-syarat diatas.
- 6) Jangka waktu pengembalian perjanjian pembiayaan konsumen ditetapkan sendiri oleh konsumen atau bersifat fleksibel, sedangkan leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang, yaitu dimulai sejak diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- 7) Tidak ada hak pilih (opsi) dalam perjanjian pembiayaan konsumen sedangkan dalam leasing mempunyai hak pilih (opsi) yaitu hak pilih bagi lessee untuk membeli barang modal, mengembalikan barang modal kepada lessor, atau memperpanjang jangka waktu perjanjian.
- 8) Tidak ada nilai sisa (*residual value*) dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sedangkan dalam leasing ada nilai sisa yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing.

2. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian kredit.⁵⁸

- 1) Dalam perjanjian pembiayaan konsumen diberikan oleh Lembaga Pembiayaan, sedangkan dalam perjanjian kredit diberikan oleh Bank.
- 2) Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran, sedangkan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 3) Perjanjian pembiayaan konsumen menerima *sale credit* yaitu konsumen hanya menerima barang konsumsi yang diinginkan, sedangkan perjanjian kredit menerima *sale credit* dan *loan credit* yaitu nasabah menerima cash (uang tunai) dan berkewajiban mengembalikan secara cash juga dikemudian hari.

⁵⁸ Ibid, hal. 138

3. Perbedaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian sewa beli yaitu:⁵⁹

- 1) Pada perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kegiatan lembaga pembiayaan, sedangkan pada perjanjian sewa beli bukan merupakan kegiatan lembaga pembiayaan.
- 2) Pada perjanjian pembiayaan konsumen hak milik sudah beralih pada saat barang yang menjadi obyek diserahkan kepada pembeli ini terbukti konsumen diberi STNK namun BPKB tetap berada pada pihak perusahaan sebagai jaminan sampai angsuran terakhir dibayar lunas, sedangkan pada perjanjian sewa beli hak milik baru beralih pada saat pembayaran angsuran terakhir telah lunas, sehingga pada perjanjian sewa beli, angsuran yang dibayar setiap bulan hanya merupakan pembayaran uang sewa.
- 3) Pada perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang ikut serta dalam pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok, sedangkan dalam sewa beli hanya ada dua pihak, yaitu pembeli disini posisinya sebagai penyewa dan penjual.
- 4) Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana sekaligus membiayai seluruh pembelian barang konsumsi, sedangkan pada perjanjian sewa beli sebagian harga pembelian barang kadang-kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membiayai seluruh harga beli barang.

⁵⁹ Ibid, hal. 139

Dengan diadakannya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang telah berlangsung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 oleh PT. Semesta Finance Cabang Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Jumlah konsumen kendaraan bermotor melalui perjanjian pembiayaan pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Tabel I
Jumlah Konsumen yang Mengambil Kendaraan Bermotor
Tahun 2005-2007

| No. | Tahun | Jumlah Konsumen |
|-----|--------|-----------------|
| 1. | 2005 | 225 |
| 2. | 2006 | 342 |
| 3. | 2007 | 445 |
| | Jumlah | 1012 |

Sumber data: PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang, pada tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 52%, sedangkan pada tahun 2007 hanya terjadi peningkatan sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya jumlah perjanjian pembiayaan menurun, hal ini terjadi karena kebutuhan akan kendaraan bermotor menurun ini

disebabkan oleh melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM (bahan bakar minyak).

4. Persyaratan yang Harus Dipenuhi dalam Mengajukan Permohonan Pembiayaan konsumen

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang, maka konsumen harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada konsumen perorangan tersebut.

4.1. Syarat- Syarat Umum yang Harus Dipenuhi

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh konsumen perorangan dalam mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon pegawai swasta atau karyawan berusia 21-55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21-60 tahun atau yang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
- 2) Pemohon suami atau istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu: tempat pekerjaan yang tidak berpindah-pindah dan menekuni satu bidang usaha dan tidak berganti-ganti.

- 3) Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha atau pekerjaan yang jelas, walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP atau *Down Payment*) yang relatif besar, dalam hal ini yang dilihat bukan DP-nya tetapi kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan yang jelas, walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan atau deposito yang relatif besar.
- 5) Tidak memproses apabila pemohon baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan atau baru saja mempunyai usaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
- 6) Permohonan kredit harus jelas digunakan untuk: diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan, kendaraan digunakan di daerah pemohon (tidak digunakan diluar daerah, misalnya: pemohon di Jakarta, kendaraannya digunakan di Sumatera).
- 7) Secara prinsip, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli baik secara tunai/kredit maka CMO harus minta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dari, rekening listrik / PAM / telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Surat Girik dan Sertifikat Hak Milik.
- 8) Apabila ada pengajuan calon konsumen yang sudah pernah memiliki kontrak dengan PT. Semesta Finance, maka perlu

dianalisa *history payment* atau pembayaran angsuran terdahulu konsumen, apakah *history payment* tersebut baik atau pembayarannya tersedat-sendat.

4.2. Syarat-Syarat Dokumen Individu

Disamping persyaratan tersebut diatas, masih diperlukan persyaratan dokumen individu, yaitu:

a. KTP suami / istri.

Dokumen tambahan yang diperlukan apabila ada perbedaan KTP dengan kondisi sekarang:

- 1) Alamat KTP : surat pernyataan beda domisili.
- 2) Status : surat nikah atau surat keterangan nikah.

Untuk mengetahui keaslian KTP, maka perlu mencocokkan nomor KTP dengan tanggal lahir.

b. Kartu Keluarga/KK

Berguna untuk menganalisa silsilah keluarga, jumlah tanggungan yang harus dibiayai, serta untuk menganalisa benar tidaknya penjamin itu memiliki hubungan kekeluargaan.

c. Slip gaji atau keterangan penghasilan

Dalam menganalisa surat keterangan penghasilan yang perlu diperhatikan adalah jabatan dan penghasilan yang dimilikinya.

d. Bukti kepemilikan rumah atau kontrak rumah

Cara mengetahui bukti kepemilikan rumah yaitu fotocopi dokumen: Sertifikat Hak Milik/Surat Girik/Rekening Listrik/Rekening Telepon, PBB, akta jual beli dan surat perjanjian sewa atau kontrak rumah.

e. Rekening tabungan atau rekening koran.

Pada saat menerima fotocopi rekening tabungan atau rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, konsumen harus memperlihatkan rekening tabungan atau rekening koran yang asli dan *CMO* akan mengecek apakah fotocopi yang diberikan sesuai dengan aslinya. Apabila fotocopi sesuai dengan aslinya maka *CMO* memberikan paraf pada pojok kanan bawah setiap lembar fotocopi rekening tabungan atau rekening koran. Yang perlu diperhatikan dalam rekening koran adalah pemasukan dan pengeluaran rutin dan saldo rata-rata. Semua fotocopi dokumen (KTP, KK, buku tabungan atau rekening koran) harus dicocokkan dengan yang asli dan *CMO* memberikan paraf di bagian belakang setelah *CMO* yakin bahwa fotocopi dan aslinya sama.⁶⁰

4.3. Syarat-Syarat Dokumen Perusahaan

- a. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya

⁶⁰ Wawancara Susi Ayu Mawarni, *Account Service Head*, tanggal 2 April 2008

- b. Fotocopi KTP dari yang diberi hak untuk manandatangani perjanjian
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
- e. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

4.5. Pengurus Organisasi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Jaminan Pembiayaan Konsumen

Pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh pengurus organisasi yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Credit Marketing Officer (CMO)

Tugas *CMO*, yaitu:

- 1) Melakukan observasi terhadap obyek pembiayaan (barang yang dibiayai) dan subyek pembiayaan (orang yang menerima pembiayaan sesuai dengan prosedur kredit).
- 2) Memiliki pemahaman mendalam mengenai latar belakang calon konsumen meliputi:
 - a. Karakter subyek dalam aspek psikologi maupun perilaku bisnisnya.

- b. Penilaian kualitas dan analisa observasi bisnis asset, rekening tabungan atau rekening koran (bila ada), serta aspek bisnis lainnya.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap aplikasi calon konsumen untuk konfirmasi terhadap: jenis kendaraan, uang muka, rincian pembayaran, klaim asuransi, nama yang dicantumkan di STNK dan BPKB, jangka waktu, jenis pengajuan, cara pembayaran serta apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji.
- 4) Membuat laporan survey sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- 5) Mengikuti perkembangan konsumen melalui monitoring kualitas *Account/Receivable CMO*.
- 6) Membantu mencari solusi serta menganalisis apabila terjadi kredit macet
- 7) Memberikan usulan, pendapat, rekomendasi kepada atasan terhadap suatu permohonan kredit.

Dalam memberikan rekomendasi *CMO* wajib mengetahui dua hal penting, yaitu:

- 1) Profil calon konsumen, yang meliputi: siapa calon nasabah, tujuan pengambilan kredit, masa pinjaman kredit, informasi keuangan yang diperlukan dari calon konsumen, sumber dana untuk membayar

pinjaman, siapa yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut, dan dipakai untuk apa dan dimana.

- 2) Profil dealer, meliputi: berapa rata-rata total penjualan per-bulan, berapa rata-rata penjualan kredit per-bulan, ,melalui lembaga mana saja penjualan kredit disalurkan, siapa pengambil keputusan (*key person*), berapa lama penyelesaian surat-surat (BPKB, STNK, dll), serta mengusahakan agar PT. Semesta Finance menjadi mitra bisnis utama dan mendapat volume kredit yang besar.

Edi Romadhona, *Credit Marketing Officer* PT. Semesta Finance Cabang Semarang mengemukakan apabila CMO menganggap konsumen dipandang layak dari sudut 5 C yang didukung oleh kelengkapan data-data maka pemohon tersebut dapat menandatangani kontrak aplikasi kendaraan bermotor roda dua dengan prosedur yang terdiri dari:

- a. Aplikasi, berisi lembaran analisa kualitatif dan analisa kuantitatif
- b. Perjanjian Kredit atau Formulir Fidusia sebanyak tiga (3) lembar

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan secara fidusia artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti kepemilikannya dipegang oleh kreditur yaitu PT. Semesta Finance. Pihak-pihak yang ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut adalah:

- 1) Pemohon atau calon konsumen,
- 2) Suami atau istri pemohon sebagai bukti menyetujui,

- 3) Penjamin (apabila pemohon masih single dan belum memiliki rumah sendiri)
- 4) Pihak Semesta (Kepala Cabang)
- 5) Atas nama BPKB (apabila BPKB dan STNK bukan atas nama pemohon)
- 6) Saksi-saksi, terdiri dari:
 - Saksi I, ditandatangani *CMO*
 - Saksi II, ditandatangani *CMH* atau *Administration Head*.

Hal-hal yang harus dijelaskan kepada konsumen pada saat menandatangani aplikasi ialah masalah denda dan larangan mengalihkan, memindahtangankan atau menjual sebelum kredit lunas

- c. Surat Pesanan rangkap dua (2)
- d. Surat Kuasa satu (1) lembar
- e. Surat Instruksi Penyerahan (SIP) BPKB rangkap dua (2)
- f. Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi
- g. Surat Pernyataan Kepemilikan
- h. Kwitansi blanko rangkap tiga (3)
- i. Pemberian jaminan tambahan kendaraan, berisi tentang pernyataan dari nasabah dan suami atau istri yang menerangkan bahwa tidak akan memindahtangankan kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit serta bersedia menyerahkan apabila melakukan pemindahtanganan kendaraan.

- j. Surat penjelasan konsumen atau pernyataan pembayaran dibuat rangkap dua (2) (satu lembar asli untuk PT. Semesta Finance dan tembusannya dikirimkan kepada konsumen beserta perjanjian kredit dan tembusan polis asuransi).⁶¹

Menurut Edi Romadhona, sebagai *Credit Marketing Officer* di PT. Semesta Finance Semarang, menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan Analisa 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, Collateral*), adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Yaitu karakter dari konsumen, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian:

- 1) Konsumen yang memiliki keinginan untuk membayar tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar (level konsumen menengah kebawah). Biasanya konsumen ini memiliki karakter yang baik dan dalam mendapatkan data-datanya tidak sulit
- 2) Konsumen yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak mempunyai keinginan untuk membayar (level konsumen menengah keatas). Biasanya konsumen ini ingin dihormati dan cenderung ingin menang sendiri sehingga dalam mendapatkan data-datanya cukup sulit.

⁶¹ Wawancara, Susi Ayu Mawarni, *Account Service Head*, tanggal 2 April 2008

3) Konsumen yang mempunyai keinginan untuk membayar dan ada kemampuan untuk membayar.

b. Capital

Yaitu asset atau harta kekayaan yang dimiliki konsumen, dapat dilihat dari, PBB, rekening listrik, rekening telepon, dll. Sehingga konsumen mampu melakukan pembayaran terhadap kewajibannya.

c. Capacity

Yaitu dipergunakan untuk menganalisa konsumen untuk membayar angsuran tiap bulan, antara lain dengan menganalisa slip gaji, artinya pendapatan konsumen tersebut dapat membayar angsuran setiap bulannya sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati.

d. Condition of Economic

Analisa ini digunakan untuk mengetahui keadaan jangka panjang ekonomi konsumen, apakah mampu menyelesaikan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.

e. Collateral

Analisa ini dipergunakan untuk menjaga konsumen yang memiliki karakter yang baik tetapi secara kemampuan finansial kurang maka perlu dimintakan tambahan jaminan berupa jaminan sebanding dengan pembiayaan.⁶²

⁶²Edi Romadhona, *Credit Marketing Officer*, tanggal 4 April 2008

2. Komite Kredit

Adalah sekelompok orang yang diberi otoritas untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit, serta menandatangani aplikasi atau permohonan yang sudah disetujui.

Komite kredit terdiri dari:

- 1) Cabang: *CMH, CA, Branch Manager.*
- 2) Pusat: *Kepala Kredit Department, Kepala Divisi Credit & Asset Management, Direktur Credit & Marketing, dan Presiden Direktur.*

Apabila *CMO* memberikan rekomendasi "layak", maka proses selanjutnya adalah diserahkan kepada komite kredit, dengan demikian hanya komite kredit yang memutuskan apakah dana layak atau tidak diberikan kepada konsumen.

3. Credit & Marketing Head (CMH)

Andi Rustanto, sebagai *Credit & Marketing Head* mengemukakan bahwa *CMH* memiliki tugas, yaitu:

- 1) Melakukan pengecekan kelengkapan perjanjian kredit,
- 2) Melakukan pengecekan data pendukung,
- 3) Meng-interview *CMO*, dan
- 4) Menandatangani laporan analisa.

4. Credit Analyst (CA)

Novianto, sebagai *Credit Analyst* mengemukakan bahwa *CA* tugasnya, yaitu:

- 1) Melakukan proses verifikasi permohonan kredit tahap akhir calon nasabah,
- 2) Mengecek kelengkapan data,
- 3) Melakukan interview dengan *CMO*,
- 4) Menandatangani laporan persetujuan pemberian kredit calon konsumen.

4.6. Jaminan Pembiayaan Konsumen Pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang

1. Jaminan Pembiayaan Konsumen, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.
 - a. Jaminan utama berupa kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas.
 - b. Jaminan pokok digunakan untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan misalnya digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Akan tetapi jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan

barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi.

- c. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang dari konsumen atau kuasa menjual barang dan dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

C. Hambatan-Hambatan yang Ditimbulkan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Cara Mengatasinya Pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan disebut prestasi, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya ini disebut wanprestasi. Wanprestasi menurut Salim HS. adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur.⁶³

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Apabila konsumen wanprestasi maka pihak perusahaan memberi peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan obyek perjanjian,

⁶³ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 180

biasanya dengan surat peringatan konsumen segera melakukan pembayaran ditambah dengan biaya keterlambatan.

3.1. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang, yaitu

- 1) Konsumen lalai atau tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan padahal telah melewati jatuh tempo,
- 2) Barang jaminan telah berpindahtangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan,
- 3) Barang jaminana telah hilang atau musnah.

Hambatan ini menjadi resiko yang harus dihadapi oleh PT. Semesta Finance Cabang Semarang selaku perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada konsumen

Cara penyelesaian hambatan yang timbul diatas yaitu dikenal dengan istilah *Colletion Management* atau *Account Receivable (A/R) Management*.

Colletion Management atau *Account Receivable (A/R) Management* adalah suatu proses pengelolaan piutang untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Perlu diketahui bahwa tugas collection hanya dapat terjadi apabila konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau keterlambatan pembayaran angsuran. Pada dasarnya setiap

konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran tiap bulannya, sehingga bukan merupakan tugas dari *A/R Officer* untuk menagih apabila konsumen terlambat membayar angsuran.

3.2. Prosedur Penanganan Terhadap Konsumen yang Bermasalah

Susi Ayu Mawarni, *Account Receivable (A/R) Head* PT. Semesta Finance Cabang Semarang menjelaskan prosedur penanganan terhadap konsumen yang bermasalah dibagi menjadi 8 tahap, yaitu:

1) Customer/ konsumen yang telah jatuh tempo (1-3 hari)

Desk Call mengingatkan konsumen melalui telepon serta melakukan konfirmasi bahwa pembayaran angsuran kendaraan bermotornya telah jatuh tempo dengan dikenai denda perhari 2 permill/per1000 dikali angsuran dan meminta konsumen untuk segera melakukan pembayaran, mengingatkan konsumen agar pembayaran angsuran berikutnya dibayar tepat waktu dan memberitahukan konsumen agar membayar angsuran langsung ke kantor PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

2) Customer over due (4-13 hari)

Untuk konsumen first payment default, *A/R Head* memberitahukan kepada *CMO* untuk melakukan penagihan kembali ke rumah konsumen serta diberi surat peringatan dan form survey ulang guna memastikan apakah kesalahan tersebut terjadi karena faktor intern (tidak dilakukan survey atau data dimanipulasi, dll) atau memang kesalahan konsumen yang bersangkutan, hasil survey ulang

dilaporkan kepada *A/R Head*. Apabila kesalahan karena faktor intern maka diteruskan kepada Branch Manager dan *A/R Manager* untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Untuk anggsuran kedua dan selanjutnya *A/R Officer* harus mengecek apakah kendaraan bermotor itu masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, keberadaannya dimana, apakah ada pengalihan kepada pihak lain tanpa ada pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan yaitu PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

3) Customer over due (14-21 hari)

Untuk konsumen ini, *A/R Head* harus menganalisa penyebab over due termasuk posisi kendaraan dan keberadaan konsumen apakah masih berada di tempat tinggalnya. *A/R Admin.* mengeluarkan Surat Peringatan untuk kendaraan bermotor (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), selanjutnya surat peringatan dicetak dan harus terkirim semuanya tanpa terkecuali (melalui pos atau *team collection*).

4) Customer over due (22-30 hari)

Kondisi ini merupakan peringatan bagi team collection. *A/R Officer* harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk mengecek keberadaan kendaraan bermotor dan keberadaan konsumen. *A/R Admin.* harus mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir untuk kendaraan bermotor (21 hari) kepada konsumen

dan harus jelas siapa yang menerimanya. Jangka waktu surat peringatan adalah 7 hari.

5) Customer over due (31-60 hari)

Konsumen dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “*Potensial Bad Debt*”. Surat Peringatan I sampai Terakhir seharusnya sudah sampai ditangan konsumen, tetapi tidak ada tanda-tanda konsumen membayar angsuran dan kendaraan bermotor masih berada ditangan konsumen, maka *A/R Administrasi*. mengeluarkan Surat Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor (31 hari) sebagai dasar *A/R Officer* melakukan penarikan. Proses penarikan diusahakan dengan pendekatan yang baik kepada konsumen sehingga proses penarikan berjalan lancar, apabila konsumen tidak dapat dilakukan pendekatan maka dilakukan negoisasi secara kekeluargaan dan bila perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/Kepala Desa). Apabila hal ini juga tidak dapat diselesaikan, maka segera ditarik kendaraan bermotor dari konsumen dan oleh perusahaan disiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan sambil menunggu reaksi dari konsumen maksimal 7 hari untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran di kantor PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Apabila telah lewat 7 hari maka segera dikirim somasi.

6) Customer over due (61-90 hari)

Konsumen dalam posisi ini keberadaan kendaraan bermotonya sudah berpindah tangan, digadaikan atau hilang. *A/R Head* menugaskan kepada *remidial officer* untuk melakukan penekanan kepada konsumen agar tetap membayar angsuran dan membawa surat keterangan kehilangan sambil mencari keberadaan kendaraan bermotonya. Apabila konsumen tetap tidak membayar angsuran maka *A/R Head* segera melakukan tindakan secara hukum yaitu konsumen akan ditahan karena sudah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yaitu dikenai Pasal 372 KUHP.

7) Customer over due (90-180 hari)

Konsumen dalam posisi ini keberadaan konsumen dan kendaraan bermotonya sudah hilang. Apabila kendaraan bermotor hilang tidak disengaja oleh konsumen maka PT. Semesta akan mengganti obyek jaminan karena oleh PT. Semesta obyek jaminan telah diasuransikan, akan tetapi jika hilang karena memang disengaja oleh konsumen maka *A/R Head* bekerjasama dengan *Debt Collector* atau aparat yang berwajib untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor dan juga bekerja sama dengan juru parkir di pusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi atau yang biasa disebut plat nomor kendaraan bermotor yang hilang. Selanjutnya pihak perusahaan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Kantor Kepolisian.

8) Customer Over Due (lebih dari 180 hari)

Keberadaan konsumen dan kendaraan bermotor tidak dapat diketahui, sehingga dianggap hilang dan merupakan kerugian bagi pihak perusahaan, akan tetapi kendaraan bermotor tersebut sudah diasuransikan, sehingga pihak asuransi yang bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas obyek perjanjian.⁶⁴

Dari keterangan diatas dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel II
Jenis Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen

| No. | Jenis Wanprestasi | Jumlah | Prosentase |
|-----|--|--------|------------|
| 1. | Penunggakan angsuran / lalai | 7 | 70% |
| 2. | Pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan | 2 | 20% |
| 3. | Kendaraan bermotor telah hilang / musnah | 1 | 10% |
| | Jumlah | 10 | 100% |

Sumber data: PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Dari tabel II diatas dapat dilihat bahwa jenis wanprestasi yang paling banyak dilakukan konsumen adalah penunggakan angsuran sebanyak 70 %.

Wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh debitur, tetapi dapat juga dilakukan oleh konsumen, yaitu pada waktu debitur menerima kendaraan

⁶⁴ Susi Ayu Mawarni, *Account Receivable (A/R) Head*, tanggal 4 April 2008

bermotor namun ternyata keadaan kendaraan bermotor terjadi cacat, maka pihak debitur dapat melakukan complain atau protes. Tindakan yang dilakukan pihak dealer yaitu pihak dealer membawa mekanik ke tempat tinggal debitur, ini terjadi jika kerusakan ringan, apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki maka kendaraan dapat dikembalikan dan diganti dengan tipe dan jenis kendaraan yang sama selama debitur belum menandatangani berita acara yang dibawa oleh petugas dealer.

Dari tabel II diatas jenis wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengapa konsumen melakukan wanprestasi karena wanprestasi dapat terjadi dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dapat mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang alasan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu dapat dilihat dalam tabel.

Tabel III

Alasan Konsumen Melakukan Penunggakan Angsuran

| No. | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1. | Harga kebutuhan pokok meningkat | 4 | 57% |
| 2. | Konsumen tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo angsuran | 2 | 29% |
| 3. | Mesin ATM rusak dan pada saat pembayaran angsuran di bank mengantri | 1 | 14% |
| | Jumlah | 7 | 100% |

Sumber data: PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Dari tabel III diatas alasan konsumen melakukan penunggakan angsuran, yaitu disebabkan harga barang kebutuhan pokok meningkat karena adanya kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada kemampuan konsumen untuk membayar angsuran kendaraan bermotor menjadi tersendat.

Tabel IV

Alasan Konsumen Melakukan Pengalihan Hak Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Perusahaan

| No. | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|-----|---------------------------------------|--------|------------|
| 1. | Adanya kebutuhan yang sangat mendesak | 1 | 50% |
| 2. | Motor direntalkan / digadaikan | 1 | 50% |
| | Jumlah | 2 | 100% |

Sumber data: PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Dari tabel IV diatas alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebabkan karena konsumen membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga konsumen terpaksa melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkan konsumen merentalkan kendaraan motornya disebabkan konsumen ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Tabel V

Alasan Konsumen Kendaraan Bermotornya Hilang

| No. | Keterangan | Jumlah | Prosentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1. | Rumah konsumen terjadi perampokan termasuk kendaraan bermotornya. | 1 | 100% |
| | Jumlah | 1 | 100% |

Sumber data: PT. Semesta Finance Cabang Semarang

Dari tabel III diatas alasan konsumen melakukan kendaraan bermotor yang hilang ini bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen karena kendaraan bermotornya hilang pada saat terjadi perampokan di rumah konsumen termasuk kendaraan bermotornya.

Apabila terjadi salah satu dari peristiwa diatas, maka pihak konsumen harus melaporkan kejadian tersebut paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak saat kejadian kepada PT. Semesta Finance Cabang Semarang.

Konsumen harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat
- 2) Fotocopi KTP dan SIM C tetanggung
- 3) STNK asli dan kunci kontak kendaraan
- 4) Formulir klaim
- 5) Surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPKB kepada perusahaan asuransi.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaiannya, maka pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan menjadi dasar yang mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan mengalami banyak kendala tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. PT. Semesta Finance Cabang Semarang sampai saat ini dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat pengadilan, karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang melalui beberapa tahap, yaitu:
 - 1) Tahap Permohonan
 - 2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan
 - 3) Tahap Pembuatan Customer Profile
 - 4) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite
 - 5) Tahap Keputusan Kredit Komite
 - 6) Tahap Pengikatan
 - 7) Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen
 - 8) Tahap Pembayaran Kepada Supplier
 - 9) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran
 - 10) Tahap Pengambilan Surat Jaminan.

2. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan cara penyelesaiannya pada PT. Semesta Finance Cabang Semarang, yaitu:
 - 1) Konsumen tidak membayar angsuran telah jatuh tempo, cara penyelesaiannya dengan *Desk Call* yaitu mengingatkan konsumen melalui telepon.
 - 2) Kendaraan bermotor telah berpindahtangan pada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Semesta Finance Cabang Semarang, cara penyelesaiannya yaitu A/R Head menugaskan kepada *remidial officer* untuk melakukan penekanan kepada konsumen agar tetap membayar angsuran.
 - 3) Obyek jaminan berupa kendaraan bermotor telah hilang, cara penyelesaiannya jika kendaraan hilang bukan kesalahan dari konsumen, maka pihak PT. Semesta Finance Cabang Semarang mengganti obyek jaminan. Sedangkan jika hilang karena kesalahan yang disengaja oleh konsumen maka *A/R Head* bekerjasama dengan *Debt Collector* atau aparat yang berwajib untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor. Selanjutnya pihak perusahaan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Kantor Kepolisian.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Semesta Finance Cabang Semarang. Penulis memberikan saran semoga dapat bermanfaat sehingga berbagai hambatan yang timbul dapat ditanggulangi:

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebelum ditandatangani, hendaknya pihak perusahaan menjelaskan secara detail dan terperinci kepada konsumen mengenai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai kewajiban konsumen mengenai tanggal jatuh tempo angsuran, denda dan larangan mengalihkan, memindahtangankan atau menjual sebelum angsuran lunas.
2. Dalam menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan dari perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya ditempuh secara damai yaitu dengan cara kekeluargaan.
3. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebelum memberikan pembiayaan kepada konsumen hendaknya harus lebih dianalisa customer profilnya ini untuk menghindari hambatan yang ditimbulkan oleh konsumen.

